



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang servis kulkas, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Juni 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 28 Juni 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2005 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/07/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 2 (dua) tahun lamanya, kemudian Penggugat

Hal 1 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



dengan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak bulan November 2010 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di alamat Tergugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama, perempuan, umur 6 (enam) tahun dan anak kedua, perempuan, umur 4 (empat) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat bekerja sebagai tukang servis kulkas serta Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat bersikap jujur dan terbuka dengan hasil usaha Tergugat serta lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 April 2011 disebabkan Tergugat tidak terima dan marah-marah ketika Penggugat mengambil kartu rumah tangga dari lemari Penggugat dan Tergugat untuk mengurus akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akibatnya sesat setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



tersebut pihak keluarga beserta Kepala Lingkungan Perdamaihan telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih berusia balita atau belum *mumayyiz*, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak pertama, perempuan, umur 6 (enam) tahun dan anak kedua, perempuan, umur 4 (empat) tahun;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;



Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya diubah Penggugat pada angka 4 menjadi sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada tanggal 23 Desember 2010 dengan register Nomor 615/Pdt.G/2010/PA.Stb. setelah putusan Pengadilan Agama Stabat tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali, tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung harmonis selama dua minggu saja, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat bekerja sebagai tukang servis kulkas dan Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga serta terkadang Tergugat memukul Penggugat sampai bibir Penggugat pecah;

Penggugat mencabut dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan mencabut petitum pada huruf c;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/07/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama;



Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat Juli 2005, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Titi Putih;

Bahwa setelah gugat cerai yang diajukan Penggugat di tolak Pengadilan Agama Stabat pada tahun 2010, saksi memusyawarahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hadir dalam musyawarah tersebut Penggugat, Tergugat, saksi, Kepala Lingkungan IX bernama Parmo dan P3N Perdamaian bernama Malik, dalam musyawarah tersebut Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama dan tinggal di Titi Putih;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak April 2011, Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan muka bengkak dan bibir pecah;

Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kejadian Penggugat pulang dalam keadaan memar-memar sudah ada enam kali dan setiap Penggugat pulang dalam keadaan memar-memar saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat menceritakan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat memukuli Penggugat;

Bahwa setiap Penggugat pulang dalam keadaan memar-memar saksi memanggil Kepala Lingkungan IX bernama Parmo, lalu saksi dan Parmo memanggil Tergugat dan keluarga Tergugat, berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak empat kali dalam perdamaian tersebut, dalam perdamaian tersebut hadir Penggugat, Tergugat, saksi, Parmo dan keluarga Tergugat sudah dipanggil ttpi tidak mau datang, dalam perdamaian tersebut antara Penggugat dengan



Tergugat saling menuduh, Tergugat mengatakan: "Kau yang duluan", Penggugat menjawab: "Kalau nggak kesal mana begitu", lalu Tergugat berjanji akan baik dan kembali lagi dengan Penggugat;

Bahwa perdamaian yang terakhir terjadi pada tanggal 22 Juni 2011 di rumah kakak Tergugat, hadir dalam perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, saksi, Parmo, Herman, kakak Tergugat bernama Atik dan abang Tergugat bernama Sulaiman, sedangkan orang tua Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan Tergugat, dalam perdamaian tersebut Penggugat bertengkar lagi dengan Tergugat, lalu Tergugat mengatakan: "Siapa yang ngundang ke mari", Penggugat menjawab: "Ya, udah kalau gitu", kemudian Tergugat mengatakan: "Ya, udah kalau mau cerai biar saya tandatangani talak tiga", setelah itu saksi, Parmo dan Penggugat langsung pulang;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Saksi II:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Lingkungan Perdamaian di Titi Putih;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sudah ada tiga bulan lamanya karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi di panggil orang tua Penggugat pada





Oktober 2010 dan di rumah orang tua Penggugat ada Penggugat, Tergugat, kakak Tergugat, orang tua Penggugat dan P3N Perdamaian bernama Malik untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, meski Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu didamaikan, tetapi Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan;

Bahwa masih pada tahun 2010 saksi dipanggil lagi oleh orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat tersebut sudah ada Penggugat, Tergugat, abang Tergugat dan orang tua Penggugat, perdamaian tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 orang tua Penggugat datang kepada saksi menceritakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, sampai Tergugat memukul Penggugat, kemudian saksi, orang tua Penggugat, Herman dan Penggugat pergi ke rumah kakak Tergugat di Perumahan sekolah dan di rumah tersebut sudah ada kakak Tergugat, abang Tergugat dan Tergugat, tetapi terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah terjadi perdebatan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan: "Siapa yang suruh kalian datang", lalu Tergugat mengatakan: "Saya bersedia menceraikan kau dengan talak tiga", Penggugat menjawab: "Saya terima" karena sudah diusir saksi, beserta Herman, Penggugat dan orang tua Penggugat langsung pulang;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat



tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan Penggugat dalil angka 4 dan mencabut dalil angka 8 serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum huruf c tentang pengasuhan anak sebelum jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan gugatan sebelum jawaban Tergugat tidak perlu izin dari Tergugat, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang

Hal 9 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat karena Penggugat pulang dalam keadaan memar-memar sudah ada enam kali, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak empat kali yang terakhir tanggal 22 Juni 2011 dan terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat mengatakan: "Ya, udah kalau mau cerai biar saya tandatangani talak tiga" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat beberapa kali dan terakhir tanggal 22 Juni 2011, tetapi terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan: "Saya bersedia menceraikan kau dengan talak tiga" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I yang berasal dari keluarga Penggugat dan Saksi II yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat serta yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat didamaikan dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan: "Ya. Uдах



kalau mau cerai biar saya tandatangani talak tiga”,  
berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa meski saksi Penggugat Saksi I mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat didamaikan, tetapi Tergugat mengatakan: “Ya, udah kalau mau cerai biar saya tandatangani talak tiga”, dan saksi Penggugat Saksi II juga mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat didamaikan, Tergugat mengatakan: “Saya bersedia menceraikan kau dengan talak tiga”, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mengucapkan kata “cerai” terhadap Penggugat merupakan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II dan Saksi II menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus

Hal 11 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Stabat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat :**

Pasal 127 Rv.;

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang

Hal 13 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 226.000,- (*dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H. Multazam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Rukiah Sari, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**  
**Majelis**

**Hakim Anggota**

**Drs. Naim, S.H.**

**Husni, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**H. Multazam, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	35.000.-
Biaya panggilan	Rp.	150.000.-
Hak redaksi	Rp.	5.000.-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 226.000.-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)